ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

SKRIPSI

PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

FH 05 66
Her
P

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

OLEH :

ANINDITA HERSRININGTYAS
030110968-U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing

Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.
NIP. 131125987

Penyusun

Anindita Hersriningtyas
NIM. 030110968-U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

Skripsi ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Pada Hari Jum'at, Tanggal 30 Desember 2005

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

Ketua : Lilik Pudjiastutik, S.H., M.H

Anggota : 1. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.

2. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

" kupersembahkan Skripsi ini untuk orang tuaku dan orang – orang yang tercinta ".

Motto

" Segala sesuatu dapat di lakukan dengan baik,

jika di awali dengan niat "

" Luangkanklah waktumu untuk orang – orang

yang kamu cintai dan sayangi "

" Kerjakanlah sendiri urusanmu

selagi kamu biasa ".

" Janganlah kau meminta bantuan kepada orang lain ,

sebelum kau berusaha terlebih dahulu tuk menyelesaikannya " .

" Janganlah kau mengobral janji sebelum kau tepati janjimu

terlebih dahulu kepada orang yang kamu cintai ".

" Berdoalah untuk dirimu sendiri, sebelum kau berdoa

untuk orang lain "

KATA PENGANTAR

Puji syukur ku panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan karunianya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tanpa penyertaan-nya saya tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak henti – hentinya ku ucapkan syukur alhamdulilah.

Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak H. Machsoen Ali .SH,MS.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ketua bagian Hukum administrasi, Bapak Sumardji, S.H.,M.Hum
4. Dosen pembibing dan anggota penguji skripsi, Bapak Emanuel Sujatmoko, SH.MS.
5. Anggota penguji skripsi,yang lain ibu,Sri Winarsih S.H,.MH.
6. Anggota penguji skripsi, yang lain ibu Rr. Herini Siti Aisyah, SH,.MH.
7. Ketua penguji Skripsi ibu Lilik Pudjiastutik, SH,MH.
8. Dosen wali, Ibu Endang Sayekti, SH.M.hum,yang telah membibing saya selama kuliah.
9. Dosen – dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
10. Bapak Eko Waloyo , Ketua KPU Kota Surabaya yang telah memberi buku panduan tentang berita Makamah Konstitusi yang sangat berkaitan dengan skripsi yang saya tulis, Dita ucapkan banyak terima kasih; yang mana buku ini sangat bermamfaat, sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.

11. Pak Tamrin , yang telah membantu Dita dalam penyusunan Skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
12. Wakil Ketua KPU Pusat Prop.DR.Ramlan Surbakti yang telah membantu dan memberi petunjuk tentang tata cara dan prosedur pemilihan Pilkada, yang mana sangat bermamfaat sekali bagi Dita, tanpa ada bantuan dari Bapak mungkin Skripsi ini tidak dapat terselesaiakan dengan baik.
13. Pak Eko Saswito di KPU Surabaya, yang telah meluangkan waktu untuk memberi informasi, sehingga Dita dapat menyelesaikan Skripsi ini.
14. Pak Puguh KPU Surabaya, yang telah meluangkan waktu untuk memberi informasi, sehingga Dita dapat menyelesaikan Skripsi ini.
15. Bu Rina di KPUD Banyuwangi yang telah meluangkan waktunya dan menerangkan secara kongrit permasalahan yang terjadi, tanpa ada bantuan dari ibu Dita tentunya tidak dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
16. Pak Bambang di KPUD Banyuwangi, yang menjelaskan secara detail kepada Dita tentang permasalahan yang terjadi di Daerah Banyuwangi, tanpa ada bantuan dari bapak mungkin Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.
17. Kedua Orang Tuaku tercinta yang telah medoakan dan membantu Dita baik secara materiil maupun formil, serta mendorong agar dapat menyelesaikan kuliah ini dengan baik.
18. Adikku tercinta Desti Hersrining Pratiwi yang senantiasa mendoakan aku dan mendorongku untuk menmyelesaiakan kuliah ini, Cuman satu pesan ku jangan main aja dong.

19. Abangku Dedy yang ada di Universitas Hang Tuah , terima ksih atas bantuanya selama ini, Dita belum dapat membalasnya
20. Sahabatku yang baik Danang Ardiansyah, yang senantiasa menemaniku setiap saat dalam suka dan duka dan atas segala bantuanya, Dita ucapkan banyak terima kasih.
21. Seseorang yang jauh di sana, sebut saja namanya Pramono Kartiko, yang mana dia selalu mendoakan dan memberi support kepada Dita tuk segera mungkin menyelesaikan kuliah ini.
22. Kakakku angkatan 99, terima kasih atas bantuanya ya....!!!!, selama ini
23. Kakakku angkatan 2000, terima kasih atas bantuanya ya.....!!!, selama ini.
24. Adik – Adik angkatan 2002 dan 2003, yang telah membantu Dita dalam kuliah ini.
25. Dan tak lupa ku ucapakan buat teman – temanku angkatan 2001 , Henny, Dwi, Melly, dan masih banyak lagi Dita tidak dapat menyebutkan semua, terima kasih kalian semua telah menemaniku pada Sidang kemarin.
26. Buat Fany Roselita, yang telah menemaniku sewaktu sidang Skripsi,selamat ya...???, untuk menempuh hidup baru, doain aku semoga cepat nyusul kamu.
27. Buat anak – anak BEM, makasih ya atas doanya, jangan betengkar melulu yang akur dong.
28. pihak – pihak lainya yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan Skripsi ini.

Tujuan penulisan skripsi ini adalahsebagai penulisan akhir untuk mencapai gelar sarjana hokum, dimana penyusuna dan isinya berdasarkan ilmu – ilmu

terutama yang menyangkut ilmu hukum yang telah di jalankan selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Skripsi ini tidak lepas dari kesalahan, karena itulah saya memohonapabila ada kritikan , masukan dan saran , yang sifatnya memperbaiki dan membangun akan saya terima dengan lapang dada.

Besar harapan saya agar penulisan ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi civitas akademik Universitas Airlangga, tapi juga setiap orang yang membacanya.

Surabaya, Desember 2005

Penyusun

Anindita Hersriningtyas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI v

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusanya 1

1.2. Penjelasan Judul 5

1.3. Alasan Pemilihan Judul 6

1.4. Tujuan Penulisan 6

1.5. Metode Penelitian 7

1. Pendekatan Masalah 7

2. Sumber Bahan Hukum 7

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 8

4. Analisa Bahan Hukum 8

5. Pertanggung Jawaban Sistematika 9

BAB II. PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 10

2.1. Rekrutmen Bakal Calon 13

2.2. Ketentuan dan Implikasi Pencalonan 15

2.3. Jumlah Calon 17

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

BAB III. PROSEDUR PEMILIHAN KEPALA DAERAH 21

3.1. Pelaksanaan Pemilihan 25

3.2. Contoh Permasalahan: Pencalonan Pilkada..... 34

3.3. Sumber Dana 38

3.4. Kampanye..... 39

BAB IV. PENUTUP 45

1. Kesimpulan..... 45

2. Saran..... 46

DAFTAR PUSTAKA

Pemilihan Kepala Daerah Langsung Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Skripsi Anindita Hersriningtyas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Sebelum terbentuknya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, banyak terjadi berbagai bentuk permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita ini diantaranya; perubahan bentuk dari orde lama menjadi orde baru, disitulah mengakibatkan tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Demokrasi bukan hanya sebagai semboyan politik, tetapi demokrasi lebih di hargai dan di jalankan sebagaimana mestinya.

Jaman orde lama, kekuasaan dalam pemerintahan berada ditangan Soekarno, berakibat buruk terhadap bangsa kita, karena masyarakat tidak dapat mengontrol tindakan pemerintah. Dengan lahirnya orde baru kepentingan rakyat dan kekuatan politik kemasyarakatan tumbuh dengan cepat karena pemerintahan orde baru memberi ruang gerak yang luas.

Pada tahun 1971 diadakan pemilu dan suara mayoritas (62,8 %) diperoleh oleh Golkar. Pada saat inilah terjadi kesenjangan antara negara dengan masyarakat. Demokrasi mulai dirasa sebagai wacana tanpa perlu dijalankan dalam penyelenggaraan negara. Dengan dibentengi oleh kekuatan militer, pemerintahan orde baru menjelma menjadi kekuatan yang diktator. Lawan-lawan politik banyak yang ditangkap sehingga banyak politikus yang melarikan diri ke luar negeri. Adanya Undang – Undang pemilu dan Undang – Undng kepartaian melarang

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

partai membentuk cabang dibawah tingkat provinsi. Hal ini dapat merugikan partai yang lain (selain Golkar) karena tidak bisa dekat dengan pendukungnya.

Pada tahun 1997 terjadilah krisis moneter yang berkepanjangan. Masyarakat yang sudah tidak percaya lagi pada kinerja penguasa melakukan unjuk rasa besar-besaran, dengan dimotori oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia setelah didesak mundur oleh masyarakat, akhirnya presiden Soeharto mundur dari jabatannya tepatnya pada tahun 1998. Untuk melanjutkan kepemimpinan tersebut dilakukan oleh B.J Habibie, pada masa itu dikenal sebagai runtuhnya orde baru dan lahirnya Era Reformasi. Tonggak bersejarah ini menjadi harapan bangsa Indonesia untuk kembali ke makna demokrasi yang sebenarnya, yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Gerakan reformasi telah membuat perubahan yang sangat mendasar dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di negara. Hal ini dapat dilihat dari perubahan terhadap bab-bab dan pasal-pasal dalan Undang – Undang Dasar 1945 sampai 4 kali yang dilakukan MPR-RI, perubahan UUD 1945 pada masa orde baru sangat mustahil dilakukan.

Perubahan terhadap Undang –Undang Dasar 1945 mengasilkan perubahan yang mendasar terhadap MPR. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan wewenang yang tidak terbatas. MPR menjadi lembaga negara yang wewenangnya diatur dan dibatasi oleh Undang – Undang Dasar 1945. Terkait dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat tentang pemilu, dibentuklah KPU yang berfungsi sebagai penyelenggara. Di cantumkannya bab tersendiri mengenai pemilu dan pembentukan KPU di

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

maksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat, sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Asas pemilu LUBER dan JURDIL diharapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan Demokrasi.

Pemilu yang berasaskan LUBER dan JURDIL merupakan implementasi dari negara hukum. Tujuan dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia walaupun dalam kenyataannya tidak ditemukan suatu bentuk rumusan yang jelas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun di dalam penjelasan umum UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bagi Indonesia titik sentral dari konsep negara hukum adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, yang mana akan terjalin hubungan fungsional yang proporsional antara kekusaan-kekusaan negara dan penyelesaian sengketa. Di harapkan agar terjalin suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Landasan yang digunakan merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah pancasila sebagai idoelogi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila, karena pengakuan dan perlindungan secara intrinsik melekat pada pancasila dan di harapkan dapat memberi warna negara hukum yang berdasarkan pancasila.

Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 Amandemen III di sebutkan bahwa "Pemilihan Umum di selenggarakan oleh suatu komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Pasal 22 E ayat 2 UUD 1945 Amandemen III menyatakan "Pemlihan Umum di selenggarakan untuk memilih anggota

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 tahun 2005, KPUD diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang NO 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan di Provinsi dan atau Kabupaten atau Kota. Pemilihan yang di maksud adalah Pemilihan Kepala Daerah. KPUD di bentuk untuk pelaksanan dari di berlakukannya Otonomi Daerah. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Keuntungan dari Pemilihan Kepala Daerah langsung bagi rakyat, di sini adalah rakyat mempunyai akses langsung untuk mempertanyakan kebijaksanaan kepemimpinan, prioritas proyek pembangunan, dan bahkan tipe dan corak kepemimpinan. Tapi kenyataannya rakyat hanya sebagai data statistik, abtraksi yang hanya bergema di warung kopi di tepi selokan yang mampet, karena rakyat tidak, dapat melakukan pressure atas sebuah kebijaksanaan pemerintah daerah yang di rasakan tidak adil secara subyektif atau bahkan sebuah corak kepemimpinan yang tidak melibatkan keinginan dan harapan rakyat. Di sini gagasan Pilkada hanya sebagai placebo demokrasi. Undang – Undang No 32

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 hanya sebagai wacana. Realitas semu yang tidak memihak rakyat.[1]

Dari uraian di atas, rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan Pencalonan dan Pendaftaran calon Kepala Daerah ? (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005)
2. Bagaimana prosedur Pemilihan Kepala Daerah ? (sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005)

1.2. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah "Pemilihan Kepala Daerah langsung Berdasarkan Undang – Undang No.32Th.2004 tentang Pemerintahan Daerah" Dapat di jelaskan sebagai berikut :

Pemilihan adalah Penentuan atau menentukan satu Pasangan Calon yang terdapat di dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku; Kepala Daerah adalah Seseorang yang memimpin Suatu Daerah; Langsung adalah di pilih tanpa ada perwakilan dari pihak Pemerintah , seperti anggota DPRD.Dari pengertian diatas di gabung jadi satu merupakan : Penentuan calon Kepala Daerah di lakukan secara langsung oleh rakyat tanpa adanya perwakilan dari Pemerintah ataupun anggota DPRD setempat.

---

[1] M. Mufti Mubras, Sukses Pilkada, PT Java Media Utama h. 163

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan saya memilih judul "Pemilihan Kepala Daerah Langsung Berdasarkan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah " adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemilihan Pilkada langsung sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No 32 Tahun 2004. Dasar pemikiran penulis adalah UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Th 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan secara umum yaitu meningkatkan wacana tentang Pemilihan Umum kepala daerah (Pilkada), secara khusus bertujuan untuk :

1. Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga agar dapat meraih gelar Sarjana hukum.
2. Mengetahui kewenangan-kewenangan dan masalah-masalah pelaksanaan Pemilihan kepala daerah (Pilkada).
3. Menegtahui isi Undang - Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
4. Menambah wacana tentang lembaga-lembaga penyelenggara Pemilihan Umum.

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

1.5. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Statuta appprooeh / Pendekatan peraturan Perundang - Undangan antara pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan normatif dengan menggunakan acuan bahan peraturan Undang-Undang yang berlaku.

2. Sumber Bahan Hukum

Data-data atau informasi yang terkait dengan judul bersumber dari studi perpustakaan untuk mendapatkan teori, konsep, pendapat para ahli, artikel-artikel, berita media cetak maupun elektronik dan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum kepala daerah.

Data primer, terutama tentang peraturan perundangan-undangan yang masih berlaku, misalnya :

a. TAP MPR NO IV / MPR / 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999-2004.
b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen III.
c. Undang - Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi daerah).
d. Undang - Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah.

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

e. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

f. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2005 tentang perubahan dari Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005.

Sumber data yang lain diperoleh dari hasil tanya jawab dengan nara sumber dengan teknik terstruktur. Data ini disebut data sekunder.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, dikelompokkan, kemudian di pilah-pilah dengan mencocokkan peristiwa dengan teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli, dan peraturan perundangan-perundangan dengan relevan. Setelah itu disusun dalam bab yang sistematis yang sesuai dengan penyusunan skripsi.

4. Analisa Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis ini menjabarkan data yang telah diolah, di teliti, di analisa, untuk mengetahui sumber.

Permasalahan kemudian dipadukan dan di hubungkan dengan teori, konsep, pendapat para ahli, dan dengan peraturan yang relevan dan valid sehingga di temukan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan merekomendasi upaya pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada).

5. Pertanggung Jawaban Sistematika

Secara sistematis bab I (pendahuluan) berisikan tentang definisi-definisi dan pengertian-pengertian umum, untuk bab berikutnya diisikan dengan tiap-tiap rumusan permasalahan yang akan di bahas pada bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran dari rumusan permasalahan yang di bahas. Tiap bab menjelaskan bab sesudahnya dan begitu seterusnya, untuk lebih lengkap tiap bab sebagai berikut :

a. Bab I (pendahuluan) berisikan tentang latar belakang dan rumusan permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggung jawaban sistematika.
b. Bab II terdiri dari beberapa sub bab, antara lain tentang pencalonan dan pendaftaran calon sesuai dengan ketentuan Undang-Undang beserta Peraturan Pemerintah
c. Bab III terdiri beberapa sub bab , antara lain mengenai Prosedur Pemilihan Kepala Daerah Langsung.
d. Bab IV Penutup , berisikan tentang jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran berisikan tentang rekomendasi mengatasi masalah yang ada pada rumusan masalah.

BAB II

PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan hal terpenting dari perubahan Undang – Undang No.22 Th.1999 yang sebagaimana diketahui Undang – Undang No.22 Th.2003 tentang susunan dan kedudukan TAP MPR, DPR, DPD, DPRD mengatur bahwa DPRD tidak lagi mempunyai kewenangan memilih kepala Daerah sehingga untuk menghindarikan terjadinya kefakuman hukum, harus segera disusun Undang - Undang yang menjadi dasar hukum dan mengatur mengenai kepemilihan kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah.

Pemerintah Daerah dan Wakil Daerah akan dipandang lebih tepat lagi apabila diatur oleh Undang – Undang yang mengatur tantang penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana Undang – Undang tersebut mengatur mengenai segala aspek penyelenggaraan Pemerintah Daerah, antara lain:

* Pemilihan dan Pengangkatan serta pemberhentihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
* Wewenang tugas dan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
* Hak dan kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;

Kualitas kompetisi dalam pilkada sesungguhnya dapat dilihat dari sistem pencalonan atau pendaftaran calon yang digunakan pencalonan juga merupakan satu dimensi hak pilih aktif, yakni hak warga untuk dipilih. Dimensi

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

lainnya adalah hak waega untuk memilih, karena itulah, pencalonan merupakan tahapan penting yang ditunggu-tunggu masyarakat, khususnya oleh para politisi dalam pilkada langsung.

Suatu pencalonan disebut sebagai titik apabila secara hukum (dejure) dan kenyataan (defakto) tidak menetapkan pembatasan dalam rangka menyingkirkan calon-calon atau kelompok tertentu atas alasan-alasan politice, artinya ketentuan Perundang-undangan harus memberikan akses yang secara besar bagi warga yang memenuhi syarat untuk mecalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Namun bukanlah yang tidak benar apabila diatur mengenai persyaratan calon karena kedudukan dan fungsi Kepala Daerah menuntut kapasitas dan kapabilitas kepemimpinan yang memodal.

Sesuai dengan apa yang diuraikan diatas kita dikenalkan dengan 2 macam bentuk sistem pencalonan, yaitu :

1. Sistem Pencalonan Terbatas

   Merupakan sistem pencalonan yang hanya membawa akses bagi calon-calon dari partai politik paradigma yang dianut sistem pencalonan terbatas adalah bahwa hanya partai-partai politik saja yang memiliki sumber daya manusia yang layak memimpin pemerintahan atau hanya partai-partai politik yang menjadi sumber kepemimpinan, komunitas atau kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, seperti organisasi masa, organisasi sosial, profesional, usahawan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagaimana dianggap belum mampu mencetak sumberdaya manusia yang mampu.

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

Sistem pencalonan terbatas dikenal sebagai salah satu ciri demokratis elite, yang biasa dianut oleh negara-negara oritarian dan sosialis.

2. Sistem Pencalonan Terbuka

Memberikan akses-akses yang sama bagi anggota/pengurus partai-partai politik dan anggota komunitas atau kelompok-kelompok lain dimasyarakat, seperti oarganisasi massa, organisasi sosial, profesional, usahawan, LSM, bintang Film dan intelektual, jurnalis dan sebagainya. Paradigma sistem pencalonan terbuka adalah bahwa sumberdaya manusia berkualitas tersebar dimana-mana dan sumber kepemimpinan dapat berasal dari latar belakang apapun. Sumber daya manusia memiliki kesempatan berkembang dan bertumbuh secara sama di sektor sosial, bisnis dan akademis. Sistem pencalonan terbuka semakin populer dengan berkembangnya industrialisasi sehingga wajar jika dianut oleh negara-negara demokrasi mapan. Yang nota bene negara industri dengan tingkat ekonomi maju atau sangat maju seperti Amerika Serikat, Perancis, Jerman dsb.

Perbedaan paradigma kedua sistem pancalonan dalam pilkada langsung tersebut tidak serta-merta meniadakan persamaan antar keduanya. Kedua sistem pencalonan itu memiliki persamaan pada persyaratan Partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mandaftarkan calon kepala Daerah/ Wakil kepala Daerah. Umumnya digunakan batas minimal perolehan suara partai dalam pemilihan anggota perlemen lokal atau DPRD, yakni 15-20 %. Tujuan utama pencalonan melalui partai politik atau gabungan partai politik dengan syarat minimal perolehan suara tersebut tak hanya membatasi

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

calon sehingga proses seleksi lebih berkualitas melainkan mengentalkan atau menguatkan proses integrasi dalam masyarakat. Dengan adanya partai politik diandalkan bahwa fungsi yang dijalankan berhasil mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat sehingga dengan sendirinya mengeliminasi kecenderungan etnisitas dan primordialisme dalam pencalonan kepala daerah yang setiap kali menimbulkan konflik horisontal.

2.1. Rekrutmen Bakal Calon

Tidak semua anggota/pengurus partai politik atau warga bisa menjadi calon kepala daerah. Kedudukan sebagai kepala daerah baik Gubernur, Bupati dan Wali kota, membutuhkan kompetensi tertentu menunjukkan kapasitas dan kapabilitas agar dapat memimpin pemerintahan dengan baik. Karena itulah sebelum memasuki kompetensi dalam pilkada langsung, lazimnya partai-partai politik melakukan rekrutmen bakal calon rekrutmen bakal calon menjadi calon oleh partai atau gabungan partai yang merupakan seleksi tahap kedua setelah seleksi sistem dalam rangkaian proses rekrutmen politik.

Sistem rekrutmen bakal calon yang diberlakukan partai politik berbeda-beda antara lain :

1. Sistem Pencalonan tertutup

Adalah sistem rektutmen bakal calon yang dilakukan hanya oleh pengurus partai politik dengan berbagai variasi sistem. " variasi sistem " disini dimaksudkan untuk merujuk pada mekanisme penentuan akhir bakal calon yang akan mengikuti kompetisi pilkada langsung atau yang akan menjadi calon. Partai politik yang demokratis, dengan sistem kepemimpinan

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

demokratis, umumnya menetapkan bahwa penentuan akhir pencalonan adalah pengurus partai politik setempat. Sedangkan partai-partai politik konsevatif, merupakan sistem kepemimpinan yang bergantung pada figur (personalized), pencalonan akhir ditentukan oleh pengurus pusat.

2. Sistem Konvensi

Sistem ini sangat populer sekali di negara konvensi dilakukan dengan cara pemilihan pendahuluan terhadap bakal calon dari partai politik oleh pengurus dan / atau anggota partai, kelebihan dari sistem ini terletak pada pengembangan atau peningkatan popularitas bakal calon melalui proses kampanye internal partai dan pendidikan politik yang ditawarkan (debat publik, penyampaian visi, dan misi) sistem ini juga sangat efektif bagi partai kader, dan sebaliknya kurang efektif bagi partai massa.

Dalam pilkada langsung popularitas sangat penting untuk itu proses seleksi atau rekrutmen bakal calon oleh partai politik merupakan dinamika tesendiri, yang mana dalam hal ini akan mendapat publikasi luas. Karena itulah sangat jarang ditemukan partai politik yang menggunakan sistem tertutup murni, partai politik berlomba-lomba membuka kesempatan bagi seluruh warga untuk mejadi bakal calon dengan cara di publikasikan secara luas melalui media massa.

Selain popularitas, kredibilitas (kepercayaan) dimata masyarakat sangat penting bagi para bakal calon. Untuk itu kepentingan partai-partai politik yang menggunakan sistem rekrutmen tertutup dan sistem konvensi umumnya memberlakukan syarat-syarat yang cukup berat bagi para bakal

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

calon, yaitu berupa persyaratan calon kepala daerah, seperti pendidikan, usia, kesehatan jasmani, dan rohani. Syarat-syarat ini sengaja ditetapkan dan dirancang agar dapat menunjang pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah.[2]

Atas permohonan dari 21 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi bersama LSM Koalisi Pemilu yakni Centre for Electotoral Reform , Jaringan Masyarakat , Pemantau Pemilu Indonesia, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat , Aliansi Masyarakat sipil untuk Demokrasi , dan Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch; Makamah Konstitusi melakukan uji materiil atau judicial review terhadap Undang – Undang No 32 Th 2004.

Inkonsistensi dalam prinsip – prinsip pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Umumum (Pemilu) sebenarnya tidak ada prinsip khusus yang membedakan Pilkada dengan Pemilihan penjabat – penjabat publik lainya.[3]

Karena dalam ketentuan Undang – Undang No 32 Th 2004 terdapat masalah , maka Peraturan Pemeintah (PP) No 6 Th 2005 tentang Pemilihan , Pengesahan , Pengakatan , dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana Undang – Undang Pemda adalah tidak sah demi hukum.

2.2. Ketentuan dan Implikasi Pancalonan

Sistem pancalonan dalam pilkada langsung dirumuskan dalam UU No.32 th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.6 th. 2005 tentang Pemilihan,

---

[2]Joko .J. Prihatmoko *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar* Ctk I,April 2005, h,234 s/d 240

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

Pengesahan, Pengakatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sistem yang tidak memiliki batas-batas yang terdapat di dalam sistem terbuka maupun tertutup. Indikator utama menggunakan sistem tanpa batas atau tidak jelas, merupakan mekanisme pendaftaran calon menempatkan partai politik pada posisi dan fungsi yang sangat strategis atau menentukan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, partai politik merupakan tempat pencalonan dan hanya partai politik atau gabungan partai politik dapat mendapatkan pasangan calon, partai politik atau gabungan. Partai poltik wajib membuka kesempatan seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat. Selanjutnya partai politik dan gabungan partai politik memproses bakal calon melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Sistem pencalonan dalam pilkada langsung dapat digambarkan sebagai berikut :

Partai ⟶ Calon

Warga ⟶ Partai ⟶ Calon

Gabungan Partai ⟶ Calon

Warga ⟶ Gabungan Partai ⟶ Calon

Sesuai dengan skema diatas dapat menunjukkan bahwa sistem pencalonan dalam pilkada langsung menggunakan sistem terbatas yaitu ; Sistem Pencalonan yang hanya membuka akses bagi calon – calon dari Partai politik. Paradigma yang dianut di sini adalah bahwa hanya Partai – Partai Politik saja yang memiliki sumber daya manusia yang layak memimpin Pemerintahan atau

[3] Prop. Dr Ryaas Rasyid, Surat Kabar Jawa Post, 4 February 2005

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

hanya Partai – Partai Politik yang menjadi sumber Kepemimpinan. Komunitas atau kelompok – kelompok lain dalam masyarakat , seperti organisasi massa, organisasi sosial , professional , usahawan , lembaga swadaya msyarakat (LSM) , usahawan dan sebagainya di anggap belum mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu bukanlah memimpin Pemerintahan atau menjadi sumber Kepemimpinan. Oleh sebab itulah, system Pencalonan terbatas di kenal sebagai salah satu cirri Demokrasi elitis, yang biasa di anut di negara – negara otoritarian dan sosialis.[4]

Sesuai keterangan diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 59 (3) UU No 32 Th 2004; Di negara demokrasi tidak semua partai politik mempunyai kesempatan untuk mengajukan calon. Hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat tertentu saja yang berhak mengajukan atau mendaftarkan pasangan calon. Syarat tersebut adalah perolehan suara sekurang-kurangnya 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah yang bersangkutan.

2.3. Jumlah Calon.

Kualitas kompetisi pilkada salah satunya diukur dari adanya berbagai alternatif politik yang bermakna, yakni calon-calon yang punya pemilih, maksudnya disini bahwa pasangan calon memproyeksikan derajat kompetisi pilkada langsung. Prinsipnya semakin banyak pasangan calon berarti kompetisi semakin baik atau sebaliknya semakin sedikit calon berarti kompetisi yang terjadi

[4] to locce h. 235 & 237

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

semakin kurang. Pendeknya, semakin banyak calon niscaya kualitas demokrasi pilkada langsung semakin baik.[5]

Sistem pencalonan dalam Pilkada langsung menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas kompetisi, dimana pasangan calon yang berkompetisi dibatasi sekurang-kurangnya sebanyak 2 pasangan calon.

Umumnya dilapangan, ada usaha-usaha dari calon atau patai politik tertentu. Umumnya yang sedang berkuasa yang mengiring kearah munculnya pasangan tunggal dalam Pilkada langsung. Pasangan tunggal disini merupakan skenario untuk menurunkan kualitas kompetisi dalam Pilkada. Sebaliknya kecenderungan partai politik atau gabungan partai politik menyusun calon kepala daerah yang sama dan calon wakil kepala daerah yang bervariasi mengindikasikan gagalnya kaderisasi kepemimpinan didaerah, yang dilakukan oleh partai politik.

Persyaratan calon kepala daerah adalah cermin realitas kehidupan masyarakat daerah yang menjadi parameter seleksi administrasi calon. Persyaratan kepala daerah di berbagai negara berbeda-beda. Di negara-negara yang memperhatikan pentingnya tantangan dan tuntutan perkembangan menekan persyaratan yang berat, sebaliknya di negara-negara ketiga umumnya memberikan persyaratan yang minimal.

Ada 5 macam bentuk persyaratan pencalonan, yaitu :

1. kesetiaan pada dasar negara dan ideologi bangsa;
2. aksep tabilitas;
3. kapabilitas;

[5] Elit dan svensson Th 1999,Ctk I, h. 32

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

4. mekanisme kontrol;
5. ketaatan sebagai hamba hukum kredibilitas pemerintah.

Dari kie 5 bentuk persyaratan diatas diharapkan pasangan calon dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang; persyaratan tersebut diantaranya:

1. Pendidikan

   sangat berpengaruh terhadap kemampuan calon untuk memahami dan memecahkan masalah yang begitu kompleks dan rumit di daerah.

2. Kesehatan jasmani dan rohani

   Sangat berpengaruh, karena menyangkut tuntutan mobilitas yang begitu tinggi; yang mana secara jasmani mempunyai tubuh yang sehat dan kuat, sedangkan secara rohani sendiri menyangkut tentang stabilitas emosi, kepribadian, konsistensi dan kepekaan.

3. Keterangan tempat tinggal (domisili) dan KTP

   Sangat bermanfaat, karena untuk melihat kejelasan alamat calon dan mengindentifikasi kewarganegaraan calon. Sistem pemilihan langsung diharapkan calon dapat mengenal daerah yang akan dipimpinnya, serta dikenal oleh masyarakat di daerah. Sehingga jika ia terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah akan mendapatkan dukungan yang menjadi modal stabilitas pembangunan.

4. Daftar riwayat hidup

   Merupakan catatan perjalanan dan pengalaman hidup sekaligus dack record calon.

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

Segala bentuk persyaratan ditetapkan dalam rangka seleksi administratif dalam reurutmen politik. Jenis seleksi tersebut berhubungan dengan kualifikasi standar yang wajib dimiliki oleh para calon. Karena dimensi politis pencalonan sangat kuat maka kriteria persyaratan di cari pada titik optimal. Persyaratan yang optimal berarti persyaratan tersebut bukanlah kondisi serendah-rendahnya (minimal) dan bukan juga kondisi setinggi-tingginya (maksimal) melainkan persyaratan yang paling baik.

Parameter kondisi tersebut adalah tuntutan jabatan dan kebutuhan masyarakat daerah dalam sistem politik, ketentuan tersebut mengandung 2 implikasi penting, yaitu :

1. masyarakat memiliki ruang otoritatik dalam seleksi politis
2. pembebasan wilayah kerja penyelenggaraan Pilkada langsung

Sejalan dengan kemajuan persyaratan calon, sistem penelitian persyaratan administrasi calon merupakan perkembangan dalam dinamika rekrutmen penjabat publik di Indonesia yang dimulai dalam Pemilu 2004. Penelitian persyaratan administrasi calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi, serta klasifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan, yaitu KPUD setempat.

BAB III

PROSEDUR PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG

Prosedur pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung berdasarkan Undang – Undang No.32 Tahun 2004, merupkan persyaratan paling maju dan lengkap dalam sejarah Pilkada di Indonesia. Persyaratan calon terdiri dari 17 jenis, yang dapat di kelompokkan menjadei 5 aspek yakni kesetiaan pada karakter dan ideologi bangsa; akseptabilitas; kapabilitas; mekanisme kontrol; dan ketaatan sebagai hamba hukum kredibilitas pemerintahan. Adapun seluruh persyaratan tersebut adalah :

1. Bertakwa kepada Tuhan YME;
2. Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA / atau sederajat;
4. Berusia kurang dari 30 tahun;
5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
7. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk di umumkan;
10. Tidak sedang meniliki tanggungan utang secara perseorangan dan / atau secara badan hukum yang menjdi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
11. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
13. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
15. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selam 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
16. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.

Selain ketentuan prosedur tersebur diatas, bila calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik itu berasal dari pegawai negeri, maka yang bersangkutan harus menyatakan mengundurkan diri dari jabatan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 5 Undang-undang No.32 Tahun 2004.

Dengan adanya ketentuan pada Pasal 59 ayat 5 huruf 9 undang-undang No.32 Tahun 2004 tersebut secara hukum seorang pegawai negeri tidak dapat dicalonkan sebagai kepala daerah dalam pemilihan langsung. Bila kita cermati berdasarkan undang-undang No.43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Th. 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

Memperhatikan ketentuan pada Pasal 1 angka 5 Undang - Undang No. 43 Th.1999 jelas bahwa setiap pegawai negeri selalu melaksanakan tugas dan jabatanya, hal tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap pegawai negeri dicalonkan oleh partai politik untuk menjadi kepala daerah harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari statusnya sebagai pegawai negeri. Untuk lebih lanjutnya Pasal 2 ayat (1) UU No.43 Th. 1999 Pegawai Negeri dibedakan kedalam :

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
3. Anggota Kepolisian Negara RI

Namun demikian, penjelasan Pasal 54 ayat (5 huruf g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimaksud dengan jabatan negeri adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang. dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam memimpin suatu satuan organisasi Negara. Jabatan structural lebih lanjut dinyatakan dalam satu tingkat jabatan structural. Sedangkan jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian, dan jabatan fungsional ketrampilan. Sebagai contoh jabatan struktural tersebut antara lain : dosen, hakim, guru, widyaiswara. Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan Pasal 54 ayat (5 huruf g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdapat perbedaan yang sangat prinsip

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

berkenaan dengan batasan pengertian jabatan publik. Perbedaan ini tentunya akan membawa penafsiran yang berbeda dalam penerapan hukumnya, namun bila kita kembali pada asas perundang-undangan, dalam hal terdapat perbedaan yang demikian ini hendaknya menggunakan asas bahwa "hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum". Ketentuan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 merupakan suatu ketentuan yang bersifat umum sebagai salah satu unsur seseorang dapat dikategorikan sebagai pegawai negeri, sedangkan Pasal 59 ayat (5 huruf g) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan ketentuan yang bersifat khusus, dimana bagi seorang pegawai negeri yang dicalonkan sebagai kepala daerah cukup menyatakan dirinya mengundurkan diri dari jabatan struktural atau jabatan fungsionalnya tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. tersebut tentunya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Penjabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Penjabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah Mencermati ketentuan-ketentuan tersebut bahwa seorang pegawai negeri apakah yang bersangkutan sebagai pegawai negeri sipil. Anggota Tentara nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia tidak perlu kuatir akan kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri dalam hal yang bersangkutan dicalonkan sebagai kepala daerah. Pada sisi lain pembentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 khususnya ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g nampak

tidak ada konsistensi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut kedudukan pegawai negeri khususnya berkenaan dengan pengertian jabatan publik. Ketidak konsistenan tersebut nampak bahwa ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut tidak merujuk pada Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999, yang akan membawa kekaburan norma itu sendiri. Selain itu penafsiran otentik Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bukan merupakan norma melainkan sebagai tempat menemukan norma dalam hal ketentuan tersebut terdapat ketidak jelasan.

Demokrasi dalam pemilihan kepala dearah dan wakil kepala daerah juga nampak pada asas pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dimana partisipasi politik rakyat dapat dilakukan secara langsung dalam memilih dan menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebagaimana dalam perkembangan demokrasi, bahwa untuk mengukur demokrasi dapat diukur pada tingkat partisipasi warga dalam proses memilih pejabat maupun keikutsertaannya dalam menentukan kebijakan publik.

3.1. Pelaksanaan Pemilihan

Tahapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah diawali dengan massa persiapan yaitu:

1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah berakhirnya masa jabatan;
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penerapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS, dan
4. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan.

Sedangkan tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Penetapan daftar pemilih;
2. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah
3. Kampanye
4. Pemungutan suara
5. Penghitungan suara, dan
6. Penetapan pasangan calon kepala daerah wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Dalam hal ini DPRD telah memberitahukan kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan, dan memberitahukan kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah , maka KPUD lah segera menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (3). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal tersebut mengingat bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara atributif diselenggarakan oleh KPUD.

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara teoritis dapat melahirkan persoalan berkenaan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi ,dan dekonsentrasi,.Bila mencermati ketentuan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, nampak jelas bahwa hal tersebut merupakan kewenangan daerah, sehingga penyelenggara pemilihan tersebut seharusnya dilakukan oleh perangkat daerah atau suatu badan yang dibentuk oleh daerah. Hal tersebut mengingat bahwa dalam Negara kesatuan pembagian kekuasaan terjadi secara vertical.Beranjak dari uraian tersebut kiranya keberadaan KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dikaitkan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak sesuai Undang-Undang Dasar 1945, maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD kedudukan KPUD merupakan bagian dari KPU yang merupakan organ pusat di daerah, diluar kekuasaan pemerintahan dalam hal ini kekuasaan Presiden, sehingga Presiden tidak mempunyai skewenangan untuk mengatur maupun memerintah KPUD. Kewenangan Presiden menerbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tersebut didasarkan pada perintah pembentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005. Namun demikian keberadaan KPUD sebagai penyelenggaraan pemilihan semata-mata berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas dalam pemilihan kepala daerah.

Tahapan pertama pemilihan yaitu melakukan penetapan pemilih. Untuk dapat memilih seorang warga Negara harus sudah berumur 17 (tujuh belas), tahun atau sudahi pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih. Selain itu juga harus memenuhi syarat:

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

1. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa ingatannya;
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Berdomosili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.

Bagi Anggota Tentara Nasianal dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan, sepanjang belum diatur dalam undang-undang.

Untuk penentuan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. Setelah menerima pendaftaran, KPUD akan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan, dan masyarakat dapat melaporkan kepada KPUD mengenai hasil penelitian. Bila dari hasil penelitian tersebut terdapat calon yang ditola k oleh KPUD, partai Politik yang mencalonkannya dapat memperbaiki syarat-syarat yang belum lenkap atau belum benar.

Dalam hal terdapat keputusan KPUD yang menolak dan tidak memungkinkan untuk melakukan perbaikan, dan penolakan tersebut melahirkan akibat hukum yang merugikan kepentingannya, maka calon yang ditolak tersebut dapat mengajukan gugatan kepengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum. Mengingat bahwa KPU maupun KPUD bukan lembaga kekuasaan pembentuk undang-undang (legislative), maupun lembaga kekuasaan kehakiman (yudiciil),

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

maka keputusan KPUD tentang penetapan pasangan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Berkenaan dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 hahwa:

1. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjajikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
2. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Ketentuan Pasal 82 ayat (2) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dalam putusannya atas perkara Nomor 072.073/PUU-II/2004. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 KPUD lah yang berwenang menetapkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Sesuai prinsip *a contrario actus*, yang berlaku universal dalam ilmu hukum, maka pembatalan suatu tindakan hukum harus dilakukan menurut cara dan oleh badan yang sama dalam pembentukannya. Karena lembaga yang menetapkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah KPUD, maka KPUD pula yang seharusnya diberi kewenangan untuk membatalkan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Pemungutan suara berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dilakukan pada hari libur atau hari yang

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

diliburkan, dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat, pemilih untuk masing-masing tempat pemungutan suara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 sebanyak 600 orang. Dalam hal pemungutan suara telah dilakukan dilanjutkan dengan penghitungan suara, yang dinyatakan sah apabila:

1. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
2. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
3. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
4. Tanda coblos lebih dari satu, tetap masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
5. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

Dalam hal penghitungan suara pemilihan dari semua jenjang sudah selesai, maka KPUD membuat rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara. keberatan terhadap hasil penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan. Pasal 106 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mengatur bahwa:

1. Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala Daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara vang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
3. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
4. Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi /Mahkamah Agung
5. Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat;
6. Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kebupaten/kota.
7. Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Kententuan pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 khususnya pasal 94, bila dikaitkan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur bahwa; "Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya". Memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 jelas bahwa materi yang diatur dalam pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 merupakan materi undang-undang bukan materi peraturan. Hal ini mengingat bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang mengatur lembaga peradilan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 pengajuan keberatan terhadap hasil penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dapat disampaikan melalui Pengadilan Tinggi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernar dan Pengadilan Negeri untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil walikota. Kewenangan memutus atas keberatan tersebut juga dapat dedelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota Wakil Walikota. Putusan Pengadilan Tinggi tersebut bersifat final dan mengikat. Hal tersebut tentunya dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang tidak berwenang.

Dalam beberapa hal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomer 072.073/PUU-II/2004 KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD. Untuk lebih jelasnya dicantumkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 072.073/PUU-II/2004 adalah sebagai berikut:

Menyatakan:

- Pasal 57 ayat (1) sepanjang anak kalimat'...Yang bertanggung jawab kepada DPRD";
- Pasal 66 ayat (3) hu`uf e "meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD";
- Pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat "……Kepada DPRD
- Pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat "…….oleh DPRD"

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menempatkan KPUD sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah sebagai lembaga yang independent dan tidak tunduk pada organ daerah. Hal tersebut mengingat bahwa KPUD yang merupakan organ pusat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan yang bersifat independent dan dalam menyelenggarakan pemilihan KPUD bertanggungjawab menurut undang-undang. Hal demikian dimaksudkan untuk tetap menjaga independent KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah secara bertanggungjawab kepada publik bukan kepada DPRD, sedangkan kepada DPRD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan saja.

3.2. Contoh;Permasalahan Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (di Daerah Kabupaten Banyuwangi)

Seperti yang di kemukakan pada bab terdahulu bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui beberapa tahapan salah satu tahap tersebut adalah pendaftaran dan penetapan pasangan calon/ sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No 32 Th 2004 khususnya pasal 59 yaitu:

(1) Peserta pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang di usulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

(2) Partai politik atau gabungan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sekurang – kurangnya 15 % dari jumblah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Dan Peraturan Pemerintah No 6 Th 2005 pasal 36 yaitu :

(1) Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan.

(2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang – kurangnya 15 % dari jumblah kursi DPRD atu 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

(3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh sekurang – kurangnya 15 % dari jumblah kursi DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (2) , apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD menghasilkan angka pecahan , maka perolehan 15 % dari jumblah kursi di hitung dengan pembulatan ke atas.

Dalam bab ini permasalahan yang di kemukakan adalah pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Banyuwangi. Yang mana dalam tahap pendaftaran pasangan calon muncul permasalahan; khususnya yang menyangkut pasangan calon Ratna Ani Lestari dan Yusup Nuris.

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi di ikuti oleh lima pasangan calon yang masing – masing di usung oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik. Di kemukakan bahwa perolehan suara masing – masing Partai politik peserta pemilu Legislatif tahun 2004 di Kabupaten Banyuwangi, Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh 34.59 % atau setara dengan 307.154, sedangkan PDIP dengan prosentase sebesar 24.09 % setara dengan 213.933 suara. Partai Golkar memperoleh suara sebanyak 131.148 atau 14, 77 %, Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan masing – masing memperoleh suara 57.040 dan 47.958 atau 6, 42 % dan 5,40 %.

Dari jumblah perolehan suara sah di atas jelas bahwa partai – partai tersebut memperoleh / berkesempatan untuk mendudukkan wakilnya di parlemen. Sedangkan ke 19 Partai lainya tidak satupun mempunyai wakilnya di

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

Parlemen.yang kemudian dalam memperjuangkan kepentinganya mereka menggabungkan diri atau berkoalisi; dan menamakan dirinya gabungan Partai Politik Non Parlemen yang di singkat dengan GPPNP. Dari gabungan partai politik ini di peroleh data suara dalam pemilu Legislatif sebanyak 14,73 % .

Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No 32 Th 2004 pasal 59 dan Peraturan Pemertintah No 6 Th 2005. menunjuk pasangan calonnya adalah sebagai berikut:

- Partai Kebangkitan Bangsa mengusung pasangan Calon Achmad Wahyudi dan Eko Sukartono.
- Partai Golkar mengusung pasangan calon Soesanto Sukardi dengan Abdul Kadir .
- Partai Demokrsi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung pasangan calon Ali Syah roni dengan Yusuf Widiatmoko
- Koalisi Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembanguna mengusung pasangan calon Masduki Suud dan Syafiii Asyari
- Gabungan Partai Politik Non Parlemen mengusung Ratna Ani Lestari dan Yusuf Nuris.

Sesuai dengan regulasi serta atuaran atau perangkat hukum yang ada seperti Undang – Undng No 32 Th 2004 dan Peraturan Pemerintah No 6 Th 2005 yang sudah di uraikan di atas; jelas sesuai dengan data yang di peroleh menyatakan bahwa pencalonan pasangan Ratna Ani Lestari dan Yusup Nuris kurang atau tidak memenui persyaratan. Hal tersebut di karenakan suara dari gabungan partai politik yang mengusung Ratna Ani Lestari dan Yusuf Nuris

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

kurang dari 15 % suara seperti yang di syaratkan di Undang – Undang maupun Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya usulan dari berberapa LSM yang mengajukan judicial review, mengenai beberapa persyaratan pencalonan yang di loloskan oleh Makamah Konstitusi ; yaitu menyangkut tentang pencalonan independen atau calon perseorangan yang mana dalam ketentuan psal 59 ayat (3) Undang – Undang No 32 Th 2004 menyebutkan bahwa : parpol atau gabungan parpol wajib membuka kesempatan yang seluas- luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat dan selanjutnya memproses bakal calon di maksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.dengan adanya judicial review dari Makamah Konstitusi terhadap UU No 32 Th 2004 yang di nilai tidak konsideran atau tidak di jadikan sebagai rujukan. Yang menjadi rujukan utama adalah pasal 18 A dan 18 B UUD 1945 mengenai Pemerintahan Daerah., maka pencalonan Ratna Ani Lestari dan Yusup Nuris di nyatakan syah dan pasangan ini berhak mengikuti tahap berikutnya.dan pada akhirnya pasangan calon Ratna Ani Lestari dan Yusup Nuris memenangkan atau memperoleh dukungan suara terbanyak yaitu ; 311.653 atau 39 % dari jumblah suara syah yaitu sebanyak 792.278 suara.

Pasangan calon Ratna Ani Lestari dan Yusup Nuris kemenanganya di tolak oleh banyak pihak,sesuai dengan SK Mendagri No 131.35.873 dan 123.35.874 tentang pengesahan calon terpilih di Kabupaten Banyuwangi untuk itu tidak ada alasan untuk menggagalkan pelantikan ; untuk itu Gubenur Jawa timur mengeluarkan surat edaran No 131/ 9027 / 011/ 2005, yang memerintakan

123.35.874 tentang pengesahan calon terpilih di Kabupaten Banyuwangi untuk itu tidak ada alasan untuk menggagalkan pelantikan ; untuk itu Gubenur Jawa timur mengeluarkan surat edaran No 131/ 9027 / 011/ 2005, yang memerintakan anggota Dewan untuk segera mungkin mengadakan Rapat panmus; yang menghasilakan penetapan pelantikan pasangan terpilih di Kabupaten Banyuwangi jatuh pada tanggal 20 Oktober 2005 yang di lakukan di Pendopo.

Apabila setelah pelantikan di lakukan muncul berbagai konflik maka di sini yang ber tanggung jawab adalah Bupati Banyuwangi sendiri ; karena tidak mejalankan visi dan misi yang di sampaikan kepada masyarakat. [6]

3.3. Sumber Dana

KPUD di beri wewenang khusus dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota. Keuangan yang digunakan oleh KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tersebut berasal dari APBD. KPUD mengajukan rancangan anggaran dari pos – pos yang lain. Pemda menyampaikan kebijakan umum APBD tahunan anggaran berikutnya sejalan dengan rancangan kerja pemda, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.

Pemda mengajukan Raperda tentang APBD, di sertai penjelasan dan dokumen – dokumen pendukungnya kepada DPRD. APBD yang di setujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi , fungsi,profram, kegiatan dan jenis belanja . Setelah menerima dana dari APBD tersebut , KPUD mengelola

[6] Bambang dan Rina, Sumber Data KPUD Banyuwangi Tahun 2005

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

3.4. Kampanye

Secara unum kampanya dalam pelaksanaan ini tak beda jauh dengan aturan kampanye pada pemilihan anggota legislative dan pilpres tahun lalu, baik menyangkut pentinya tim sukses, sarana komunikasi kampanye, logistik kampanye maupun sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah kapanye.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2005 kampanye di laksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan, di selenggarakan di seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada. Kegiatan di selenggarakan oleh tim kampanye yang di bentuk oleh pasangan calon bersama – sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.

Tim kampanye di bentuk secara berjenjang di provinsi / kabupaten / kota bagi psangan calon gubenur dan wakil gubenur dan kabupaten / kota dan kecamatan bagi pasangan calon bupati/ wakil bupati dan walikota / wakil walikota. Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaanya di pertanggung jawabkan oleh tim kampanye.

Dalam kampanye rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye. Kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yang merupakan masa tenang.

1. Aturan Dan Dana Kampanye

a. Aturan Kampanye

Jadwal pelaksanaan kampanye di tetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon. Hari pertama kampanye di

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

lakukan dalam rapat paripurna DPRD dengan acara penyampaian visi, misi , dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.

Bentuk dan format visi, misi dan program memperhatikan tata cara penyusunan perencanaan. Sesuai dengan apa yang di uraikan diatas terdapat macam – macam bentuk dalam Kampanye diantaranya, sebagai berikut :

1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas; yang mana di laksanakan dalam ruangan yang tertutup, dan para pendukung di perkenakan untuk masuk jika membawa undangan.
2) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog; sifanya berdialog interatif antara masyarakat dengan pasangan calon.
3) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum di laksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan di tempat – tempat umum dengan menggunakan nomer urut dan gambar pasangan calon.
4) Kampanye dalam bentuk rapat umum di laksanakan pada ruangan terbuka yang di hadiri oleh masa dari pendukung dan warga masyarakat lainya, yang pelaksanaanya tidak di lakukan pada saat yang bersamaan dengan peserta calon kampanye yang lain.
5) Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan perundang – undangan.

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

b. Dana Kampanye

Dana kampanye bersumber dari pasangan calon , partai politik dan /atau gabungan partai politik yang mengusulkan, serta dari pihak – pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan / atau badan hukum swasta.

Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus yang di pergunakan untuk dana kampanye, dan rekening yang di maksud di daftarkan kepada KPUD. Sumbangan dana kampanye dari perseorangan di larang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan dari badan hukum swasta di larang melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasangan calon dapat menerima dan / atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye. Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang mupun bukan dalam bentuk uang yang dapat di konversikan ke dalam nilai uanh, wajib di laporkan kepada KPUD mengenai jumblah dan identitas pemberi sumbangan.

Sumbangan dana kampanye di laporkan dan di sampaikan oleh pasangan calon kapada KPUD setelah di audit oleh kantor akuntan publik dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye di mulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

kepada masyarakat 1 (satu) hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.

Dana kampanye di gunakan oleh pasangan calon , yang teknis pelaksanaanya di lakukan oleh tim kampanye. Dana kampanye wajib di laporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah di terimanya laporan dana kampanye dari KPUD. Hasil audit di umumkan oleh KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPUD menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik .

Pasangan calon di larang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :

1) Negara asing , lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
2) penyubang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
3) Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN. Dan BUMD.

Pasangan calon yang menerima sumbangan tidak di benarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkanya kepada KPUD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas Daerah . pasangan calon

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

yang melanggar di kenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD.

Putaran kampanye ke dua terjadi jika pada pemilihan pertama terdapat kejanggalan, kampanye dapat di lakukan kembali, asalkan sudah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara . pelaksanaan kampanye pada putaran ke dua ini hanya menyampaikan penajaman visi, misi, dan program pasangan calon.

2. **Larangan Kampanye**

Dalam pelaksanaan kampanye , pasangan calon atau tim kampanye di larang :

a. mempersoalkan dasar negara pancasila dan pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan / atau Partai politik;
c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan / atau kelompok masyarakat;
d. menggunakan kekerasan , ancaman kekerasan atau mengajurkan penggunanaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan / atau Partai politik;
e. menggagu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
f. mengacam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

f. mengacam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

g. merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;

h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

j. melakukan pawai atau arak – arakan yang di lakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan di jalan raya

Dalam kampanye , pasangan calon atau tim kampanye di larang melibatkan :

a. hakim pada semua peradilan;

b. penjabat BUMN / BUMD;

c. penjabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;

d. Kepala Desa;

Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye dapat di kenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Sanksi itu bisa berupa :

a. peringatan tertulis apabila pelanggaran kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;

b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpontensi menyebar ke daerah pemilihan lain.[7]

[7] Ramlan Surbakti, Suksesi Pilkada, ,PT Java Media Utama, Surabaya 2005, h 140 s/d 154

BAB IV

PENUTUP

1.Kesimpulan

1) Pencalonan dan Pendaftaran calon yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung telah berjalan sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah N0 6 Tahun 2005, namun di sini rakyat tidak dapat memperoleh hasil yang begitu memuaskan, karena di sini Partai Politiklah yang berkuasa untuk menentukan Pasangan Calon, jadi andaikata ada Pasangan Calon yang sudah memenuhi aspirasi rakyat tetapi Partai Politik yang di tumpanginya tidak mau mencalonkan karena beberapa faktor, maka pasangan calon tersebut dapat di katakan tidak memenuhi syarat; yang di tentukan oleh Partai Politik, maka secara langsung Pasangan Calon yang sudah sesuai dengan keinginan rakyat tidak dapat di jadikan Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Untuk itu ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah supaya di cermati agar rakyat menjadi puas terhapa terpilihnya Pasangan Calon; mungkin dengan begitu dapat mengurangi gejolak yang terjadi antara aparat Pemerintah dan rakyat.

2) Sesuai dengan apa yang sudah terjadi di sini Prosedur Pemilihan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;oleh karena itu untuk meningkatkanya dan mengurangi terjadinya konflik perlu diadakan sosialisasi antara Pemerintah dengan Rakyat, maksutnya di sini Pemerinta menjelaskan lebih kongrit dan lengkap tentang apa sih yang di maksut dengan Pemilihan Kepala Daerah dan

ADLN Perpustakaan Universitas Ailangga

Wakil Kepala Daerah yang di lakukan secara langsung, baik berupa Prosedur Pencalonan ataupun Pelaksanaan Pemilihan yang di lakukan oleh KPUD, jadi disini rakyat yang semula tidak tahu akan menjadi tahu secara luas tentang pengertian dan pelaksanaan pemilihan tersebut.

2. Saran

1) Agar di tambahnya konsolidasi antara warga masyarakat dengan KPUD setempat.
2) Agar di tingkatkan kesadaran masyarakat untuk memilih atau menunjuk pasangan calon dari Daerah atau Kabupaten Kota.
3) Keterbukaan , dan transparan dalam penentuan calon terpilih , yang mana dalam hal ini masyarakat tidak merasa di bohongi oleh anggaota Dewan atau Partai Politik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

B.N. Marbun,***DPRD Dan Otonomi Daerah Setelah Amademen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004***, Pustaka Sinar Harapan, Anggota Ikapi, Cetakan Pertama, Jakarta 2005.

Hanif Nurcholis, ***Teori Dan Pratek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah***, PT. Grasindo, Jakarta 2005.

DR.Ramlan Surbakti ***SUKSESI PILKADA***, PT Java Media Utama (JP.MU), Surabaya 2005.

Joko j. Pribatmoko, ***PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG***, Penerbit Pustaka Pelajar, Cetakan I, April 2005.

MEDIA MASSA

Kasus Ratna tak cukup Bukti, Koran Jawa Pos 30 September 2005.

Koesrini, Yurirtinus Oloan, Alfons B. Say, Yohanes Fariadi, Sarta Manik,

Pelantikan Ratna Di Picu Konflik, Koran Suara Indonesia 7 Oktober 2005.

Ramelan Surbekti, **Pilkada adalah Pemilu**, Koran Kompas 4 February 2005, www. Kompas .com

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

TAP MPR No. IV / MPR / 1999 tentang Garis – Garis Besar Haluan Negara 1999-2004;

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amademen Ketiga;

UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), tambahan lembaran Negara RI No 3851;

UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah), Penyelenggaraan pemilihan Umum Kepala Daerah, tambahan lembaran Negara RI No 4437;